



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/13490 PPD/2014

Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Bethany Happy Holy Kids No.004/HHK-VIII/2015 tanggal 1 September 2015 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sestim Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP nomoer : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Pewrangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
- a. Nama Sekolah : TK SWASTA BETHANY HAPPY HOLY KIDS
 - b. Alamat Sekolah : Jl. Iskandar Muda No.165/20 A Medan
 - c. Kelurahan : Merdeka
 - d. Kecamatan : Medan Baru
 - e. Kota : Medan
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kristen Bethany
 - h. Alamat Yayasan : Jl. Iskandar Muda No.165/20 A Medan
No.3 tanggal 4-5-1998
Oleh : Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
 3. Mentaatti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/15718. PPD/2010

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL: 25-9-2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



DRS. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Tk. I
Nip. 19591114 198403 1 002